



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Panglima Polim No.36 Telp. (0353) 886683
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 412.9/95.PAUD/412.42/2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Dari PKK DESA BETET Ke. KASIMAN

Selaku Pimpinan Pendidikan Anak Usia Dini

Nama lembaga POS PAUD TUNAS KREJENG

Nomor 800/079/412.42.43/2006 tanggal 12-12-2006

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti

Tanggal 22-12-2006

Kepada lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini
tersebut dapat di berikan ijin.

b. Bahwa ijin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam
batas-batas ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang
berlaku.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Th. 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No 22 Th. 1999, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 73 Th. 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Th. 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor : 81/M.PAN/3/2001, tanggal 19 April 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 051/0/2001, tanggal 19 April 2001, tentang Organisasi Tata Kerja Direktorat Jenderal PSLP (Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada

Nama Lembaga PKK DESA BETET Kc. KASIMAN

Jenis Pendidikan POS PAUD TUNAS KREJENG

Alamat DESA BETET KC. KASIMAN

Nama Penyelenggara SRI HARNANIK

Organisasi Penyelenggara :

Kedua : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal Pertama berlaku
terhitung mulai tanggal 22-12-2006
sampai dengan
tanggal 21-12-2008

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian
rupa sehingga dapat memenuhi fungsi social terhadap
masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang
akan ditentukan kemudian.
3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai
ketentuan dan format yang ada.
4. Wajib mengajukan permohonan pembaharuan ijin selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bojonegoro
Pada Tgl 22-12-2006

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro

Drs. H. MARDIKUN, M.Pd.

Pembina Tk.I
NIP. 130682847

Tembusan Dikirim Kepada :

1. Direktur Jenderal PLSP di Jakarta
2. Direktorat PAUD di Jakarta
3. Ka. Dinas P dan K Jawa Timur
4. Bupati Bojonegoro
5. Ka.UPTDinas Pendidikan Kec.
6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Patimura No. 09 Telp. (0353) 881580
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 800 / 4833 / 412.40 / 2016

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari :
KETUA TIM PENGGERAK PKK DS. BETET KEC. KASIMAN
Selaku Pimpinan/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Lembaga : **POS PAUD "TUNAS KREJENG"**
Tahun Berdiri : **2006**
No. SK Izin Pendirian : **412.9/95.PAUD/412.42/2006**
Nomor Surat : **01/PKK/IV/2016**
Tanggal Surat : **15 APRIL 2016**
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Ijin Pendirian satuan PAUD.
b. Bahwa Izin Pendirian Satuan PAUD tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan Ijin Pendirian Satuan PAUD sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Perpres No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif
7. Permendikbud No. 137 Tahun 2014, tentang Standar PAUD
8. Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
10. Perda Bojonegoro No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada :
Nama Lembaga : **POS PAUD "TUNAS KREJENG"**
Alamat : **DS. BETET KEC. KASIMAN**
Jenis Program : **SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**
Organisasi Penyelenggara : **PKK**
- Kedua** : Izin Pendirian Satuan PAUD tersebut berlaku terhitung sejak di tetapkan sampai dengan adanya Pencabutan Izin
- Ketiga** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib membuat laporan Tribulanan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.
4. Pencabutan izin pendirian Satuan PAUD dilakukan apabila satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan Kegiatan layanan PAUD atau Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 15 Juni 2016
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro

